

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURWOREJO**  
**Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Kode Daerah:3306

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana berupa Pelataran, Los dan Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. Penyediaan tempat untuk kegiatan/usaha perdagangan barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kios;</li> <li>2. los; dan/atau</li> <li>3. pelataran.</li> </ol> <p>b. Penyediaan fasilitas/ pelayanan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat Mandi, Cuci, Kakus /MCK);</li> <li>2. tanah/ bangunan;</li> <li>3. inapan barang dagangan;</li> <li>4. usaha barang/ jasa keliling; dan/ atau</li> <li>5. penggunaan tempat berdagang secara tetap.</li> </ol> <p>(3) Pasar Daerah yang dilalui angkutan umum dapat menjadi obyek retribusi sepanjang lokasi pasar daerah tersebut dilalui jalur angkutan umum.</p> <p>(4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <p>a. pelayanan fasilitas pasar di pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak swasta; dan</p> <p>b. penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pasar Daerah oleh pengelola Pasar Daerah.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana berupa Pelataran, Los dan Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. Penyediaan tempat untuk kegiatan/usaha perdagangan barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kios;</li> <li>2. los; dan/atau</li> <li>3. pelataran.</li> </ol> <p>b. Penyediaan fasilitas/ pelayanan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat Mandi, Cuci, Kakus /MCK);</li> <li>2. tanah/ bangunan;</li> <li><b>3. Dihapus</b></li> <li><b>4. Dihapus</b></li> <li>5. penggunaan tempat berdagang secara tetap.</li> </ol> <p>(3) Pasar Daerah yang dilalui angkutan umum dapat menjadi obyek retribusi sepanjang lokasi pasar daerah tersebut dilalui jalur angkutan umum.</p> <p>(4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <p>a. pelayanan fasilitas pasar di pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak swasta; dan</p> <p>b. penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pasar Daerah oleh pengelola Pasar Daerah.</p>	<p>Pasal 6 diubah dengan menghapus ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhadap inapan barang dagangan sudah dikenakan retribusi untuk tempat yang dia sewa/ gunakan.</li> <li>2. Usaha barang/jasa keliling tidak menempati lahan untuk periode tertentu, melainkan hanya lewat, sehingga selayaknya tidak dikenakan retribusi.</li> </ol>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis fasilitas yang digunakan;</li> <li>b. luas fasilitas yang digunakan;</li> <li>c. frekwensi penggunaan fasilitas;</li> <li>d. jangka waktu penggunaan fasilitas;</li> <li>e. jenis kegiatan usaha;</li> <li>f. klasifikasi pasar; dan</li> <li>g. letak strategis tempat usaha.</li> </ul> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif retribusi</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 10</p> <p>Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;</li> <li>b. kemampuan masyarakat;</li> <li>c. aspek keadilan; dan</li> <li>d. efektifitas pengendalian atas pelayanan.</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi terdiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat untuk kegiatan/ usaha perdagangan barang; dan</li> <li>b. penyediaan fasilitas/ pelayanan lainnya.</li> </ul> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kios: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasar kelas A: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) lantai I menghadap ke luar 1.500 /M<sup>2</sup>/hari;</li> <li>2) lantai I menghadap ke dalam: Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari;</li> <li>3) lantai II : Rp. 500/M<sup>2</sup>/hari.</li> </ul> </li> <li>b) Pasar kelas B : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menghadap ke luar :Rp. 1.500 /M<sup>2</sup>/hari;</li> <li>2) menghadap ke dalam :Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi terdiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat untuk kegiatan/ usaha perdagangan barang; dan</li> <li>b. penyediaan fasilitas/ pelayanan lainnya.</li> </ul> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kios: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasar kelas A: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) lantai I menghadap ke luar 1.500 /M<sup>2</sup>/hari;</li> <li>2) lantai I menghadap ke dalam: Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari;</li> <li>3) lantai II : Rp. 500/M<sup>2</sup>/hari.</li> </ul> </li> <li>b) Pasar kelas B : <ul style="list-style-type: none"> <li>3) menghadap ke luar :Rp. 1.500 /M<sup>2</sup>/hari;</li> <li>4) menghadap ke dalam :Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 11 diubah dengan:</p> <p>1. Tarif retribusi harus dinyatakan dengan nominal yang jelas, sehingga tarif pada ayat (3) angka 1 harus dinyatakan dengan nominal rupiah yang jelas. Jika lokasinya berbeda akan berdampak pada perbedaan tarif retribusi, maka harus disebutkan dengan jelas juga, lokasi di tempat tertentu dengan tarif tertentu.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c) Pasar kelas C :  1) menghadap ke luar :Rp. 1.000 /M<sup>2</sup> hari;  2) menghadap ke dalam :Rp. 500/M<sup>2</sup>/hari.  d) Pasar Kelas D : Rp. 500/ M<sup>2</sup>/ hari</p> <p>2. Kios yang di bangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL): Rp. 600/M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>b. Los :</p> <p>1. Los untuk dasaran barang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah:  a) Pasar kelas A :  1) lantai I : Rp. 1.500 /M<sup>2</sup>/hari;  2) lantai II : Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari;  b) Pasar kelas B : Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari;  c) Pasar kelas C : Rp. 500/M<sup>2</sup>/hari.  d) Pasar kelas D : Rp. 500 /M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>2. Los untuk dasaran barang yang dibangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh HGB di atas HPL : Rp. 500 /M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>c. Pelataran Pasar:  a) Pasar kelas A : Rp.5.000 /M<sup>2</sup>/hari;  b) Pasar kelas B : Rp.2.500 /M<sup>2</sup>/hari;  c) Pasar kelas C : Rp.2.000 /M<sup>2</sup>/hari;  d) Pasar kelas D : Rp.1.000 /M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :  a. <del>penyediaan fasilitas/pelayanan lainnya:</del>  1) <del>penggunaan bangunan lainnya di Pasar Daerah dikenakan Retribusi setiap bulan yang dipungut berdasarkan perjanjian tertulis dengan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, lokasi bangunan dan jenis pemanfaatan bangunan meliputi:</del>  a) <del>Mandi Cuci Kakus;</del>  b) <del>Anjungan Tunai Mandiri;</del>  e) <del>space untuk iklan; dan</del>  d) <del>gudang;</del>  2) <del>pelaku usaha barang/jasa keliling :</del>  a) <del>pedagang keliling : Rp.2.000 /hari;</del></p>	<p>c) Pasar kelas C :  3) menghadap ke luar :Rp. 1.000 /M<sup>2</sup> hari;  4) menghadap ke dalam :Rp. 500/M<sup>2</sup>/hari.  d) Pasar Kelas D : Rp. 500/ M<sup>2</sup>/ hari</p> <p>2. Kios yang di bangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL): Rp. 600/M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>b. Los :</p> <p>1. Los untuk dasaran barang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah:  a) Pasar kelas A :  1) lantai I : Rp. 1.500 /M<sup>2</sup>/hari;  2) lantai II : Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari;  b) Pasar kelas B : Rp. 1.000 /M<sup>2</sup>/hari;  c) Pasar kelas C : Rp. 500/M<sup>2</sup>/hari.  d) Pasar kelas D : Rp. 500 /M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>2. Los untuk dasaran barang yang dibangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh HGB di atas HPL : Rp. 500 /M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>c. Pelataran Pasar:  a) Pasar kelas A : Rp.5.000 /M<sup>2</sup>/hari;  b) Pasar kelas B : Rp.2.500 /M<sup>2</sup>/hari;  c) Pasar kelas C : Rp.2.000 /M<sup>2</sup>/hari;  d) Pasar kelas D : Rp.1.000 /M<sup>2</sup>/hari.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :  a. <b>penyediaan fasilitas/pelayanan lainnya:</b>  1) <b>penggunaan bangunan lainnya di Pasar Daerah dikenakan Retribusi setiap bulan yang dipungut retribusi yang meliputi :</b>  a) <b>Mandi Cuci Kakus sebesar Rp.....</b>  b) <b>Anjungan Tunai Mandiri sebesar Rp.....</b>  c) <b>space untuk iklan sebesar Rp.....</b>  d) <b>gudang sebesar Rp.....</b>  2) <b>Dihapus</b>  a) <b>Dihapus</b>  b) <b>Dihapus</b>  c) <b>Dihapus</b></p>	<p>2. Menghapus tarif untuk usaha barang/jasa keliling, karena usaha tersebut tidak menggunakan lahan/bangunan pasar secara tetap, melainkan hanya melewati saja. Usaha keliling bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Pasar.</p> <p>3. Menghapus tarif untuk izin menempati kios/los karena bukan merupakan objek retribusi. Biaya atas pelayanan izin tersebut bersifat administrasi. Biaya tersebut agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha. Pemberian surat ijin tersebut sudah termasuk dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar per periode tertentu.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>b) jasa keliling : Rp.2.500 /hari;</del>  <del>e) usaha simpan pinjam keliling (bank harian): Rp.10.000 /hari;</del>  <del>b. izin menempati Kios dan Los:</del>  <del>1) Kios dengan ketentuan :</del>  <del>a) Pasar kelas A : Rp. 500.000 /2 tahun;</del>  <del>b) Pasar kelas B : Rp. 250.000 /2 tahun;</del>  <del>e) Pasar kelas C : Rp. 150.000/2 tahun;</del>  <del>d) Pasar kelas D : Rp. 100.000/2 tahun.</del>  <del>2) Los dengan ketentuan :</del>  <del>a) Pasar kelas A : Rp. 200.000 /2 tahun;</del>  <del>b) Pasar kelas B : Rp. 150.000 /2 tahun;</del>  <del>e) Pasar kelas C : Rp. 50.000/2 tahun;</del>  <del>d) Pasar kelas D : Rp. 25.000/2 tahun.</del>  c. Penggunaan fasilitas listrik dan air bersih dengan ketentuan sebagai berikut :  1) penggunaan fasilitas listrik sesuai dengan ketentuan tarif dasar listrik; dan  2) penggunaan fasilitas air bersih sebesar Rp. 25.000/bulan.  (4) Penggunaan bangunan bangunan lainnya di pasar Daerah berdasarkan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.  (5) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  (6) Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p><del>b. Dihapus</del>  <del>1) Dihapus</del>  <del>a) Dihapus</del>  <del>b) Dihapus</del>  <del>c) Dihapus</del>  <del>d) Dihapus</del>  <del>2) Dihapus</del>  <del>a) Dihapus</del>  <del>b) Dihapus</del>  <del>c) Dihapus</del>  <del>d) Dihapus</del>  c. Penggunaan fasilitas listrik dan air bersih dengan ketentuan sebagai berikut :  1) penggunaan fasilitas listrik sesuai dengan ketentuan tarif dasar listrik; dan  2) penggunaan fasilitas air bersih sebesar Rp. 25.000/bulan.  (4) Penggunaan bangunan bangunan lainnya di pasar Daerah berdasarkan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.  (5) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  (6) Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 15  (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada petugas pemungut Retribusi tepat waktu.  (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.  Pembayaran retribusi secara tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Membayar Retribusi kepada petugas pemungut retribusi;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Hasil pemungutan Retribusi disetor kepada bendahara penerimaan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati oleh petugas pemungut retribusi;</p> <p>c. Hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor ke kas umum daerah paling lama satu hari kerja</p> <p>(3) Pembayaran retribusi secara non tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara berangsur.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara berangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Untuk keringanan terhadap obyek retribusi dikarenakan masih sepiunya pasar (pasar baru) menjadi kewenangan Bupati dan diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Purworejo.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.</li> <li>7. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar Daerah yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar Daerah.</p> <p>9. Kios Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/ jasa oleh perorangan/ Badan yang terletak di pasar Daerah.</p> <p>10. Los pasar Daerah yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar Daerah dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.</p> <p>11. Pelataran Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari Pasar Daerah di luar kios dan los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Daerah.</p> <p>12. Pedagang adalah orang/ Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam Pasar Daerah dan/ atau di pelataran Pasar Daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.</p> <p>13. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.</p> <p>14. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan</p> <p>16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.</p> <p>18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas Pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.</p> <p>19. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>20. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.</p> <p>23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.</p> <p>24. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.</p> <p>25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>26. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 April 2020  
a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari